

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

5.1.1 Pengaturan Kudeta dalam hukum Internasional belum di atur secara pasti. Akan tetapi Pengakuan Internasional menjadi pemegang peran penting bagi keberhasilan ataukah kegagalan pemerintahan hasil kudeta Militer di Myanmar tersebut. dalam Hukum Internasional, Militer pada kudetanya berpegang teguh pada konstitusi myanmar tahun 2008. Meskipun konstitusi Myanmar memperbolehkan Militer untuk mengambil alih kekuasaan dalam keadaan tertentu, akan tetapi banyak nya demonstran dari berbagai elemen dan aliansi Masyarakat serta Kehadiran NUCC yang menjadi tanda bahwa rakyat Myanmar Menolak, menentang dan melawan Tindakan kudeta tersebut, menjadikan Pemerintahan hasil kudeta Militer tersebut berkedudukan Rendah atau kurang kompatibel dalam Pengakuan Internasionalnya. Dalam konsep pengakuan Internasional kudeta sudah di jelaskan bahwa yang terjadi di myanmar adalah ke cacatan sebuah instansi negara dalam melaksanakan peralihan paksa kekuasaan dengan cara atau menimbulkan banyak korban sehingga menuai reaksi negative bagi dalam negeri ataupun Internasional.

5.1.2 Karena adanya prinsip Hukum Internasional mengenai non intervensi yang tidak memperbolehkan negara lain untuk ikut campur urusan dalam negeri suatu negara, Pada Legitimasi Internasionalnya mengacu dan menjadikan ketergantungan pada konstitusi nasional Myanmar itu sendiri. Karena tidak adanya aturan jelas mengenai kudeta dalam Hukum Internasional membuat Polarisasi antar negara atau masyarakat Internasional atas perbedaan paradigma yang menimbulkan terjadinya distorsi fundamental dari Tindakan kudeta militer di Myanmar tersebut. Meskipun tindakan kudeta yang di lakukan oleh Militer berlandaskan hukum nasionalnya akan tetapi tidak lengkap karena menimbulkan ancaman serius tidak hanya bagi keamanan regional tetapi juga bagi pengaruh geopolitik dan bukan hanya di Asia Tenggara saja akan tetapi juga bagi masyarakat Internasional secara

Haekal Wicaksono, 2023

***MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020***

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

luas. Negara-negara Internasional harusnya tidak mengakui pemerintahan suatu negara yang di dapatkan dari hasil Kudeta Militer seperti di Myanmar setelah pemilu 2020 ini. Di Karenakan dalam proses kudeta nya terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran HAM dan juga pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum Internasional.

5.2. SARAN

5.2.1 Kepada seluruh masyarakat internasional agar terus konsisten dalam mengawal peristiwa kudeta di Myanmar, memberi ancaman sanksi tegas agar junta militer tidak semena-mena terhadap demonstran atau rakyat sipil. Serta memberi bantuan terhadap konflik yang melanda negara tersebut. Masyarakat internasional juga diharapkan membuka dialog dengan junta militer agar ditemukannya jalan tengah atas permasalahan kudeta tersebut dengan jalan damai.

5.2.2 Masyarakat internasional agar tidak tergesa-gesa memberi pengakuan terhadap pemerintahan hasil kudeta Militer di Myanmar sebelum situasi negara tersebut benar-benar telah kondusif dan mencapai kata sepakat atas konflik yang mereka alami saat ini.